

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA DALAM
KONTEN PARODI KASUS WARKOP DKIDevi Vanessa Armi Putri¹, Khanza Aoera², Aida Jihanisa Haidar³, Zakia Sofi Salsa Bela Laili⁴,
Dio Setiawan⁵

Universitas Tidar

Email : nessaputri609@gmail.com¹, khanzadivana75@gmail.com²,
aida.jihannisa.haidar@gmail.com³, salsasofi757@gmail.com⁴, dhyo.setiawan239@gmail.com⁵

ABSTRAK

Pelanggaran hak cipta dalam konten parodi menjadi isu hukum yang semakin penting di era digital. Plagiarisme, sebagai salah satu bentuk pelanggaran hak cipta, terjadi ketika seseorang meniru sebagian atau seluruh karya orang lain tanpa memberikan pengakuan yang pantas kepada pencipta asli. Hal ini terlihat dalam kasus pelanggaran hak cipta antara Warkop DKI dan Warkopi. Dalam perspektif hukum Indonesia, konten parodi sering menimbulkan perdebatan mengenai batas antara kebebasan berkreasi dan perlindungan hak cipta. Warkopi dianggap melanggar hak cipta karena membuat cerita yang meniru skenario film Warkop DKI. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelanggaran dan perlindungan hukum hak cipta dalam konteks konten parodi pada kasus Warkop DKI. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan. Berdasarkan hasil penelitian, kasus ini terbagi dalam perlindungan hukum preventif, bahwa meskipun parodi dilindungi sebagai bentuk ekspresi kreatif, tetap ada batasan yang harus dihormati untuk melindungi hak cipta, terutama dalam hal potensi kerugian ekonomi dan hak moral pencipta karya asli. Perlindungan hukum yang kedua dalam kasus Warkop DKI adalah perlindungan hukum yang bersifat represif untuk menyelesaikan sengketa pelanggaran hak cipta melalui cara di luar pengadilan yaitu negosiasi yang tentu saja menguntungkan para pihak yang bersengketa. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai keseimbangan antara kebebasan berkreasi dan perlindungan hukum hak cipta dengan penerapan hukum yang adil dan seimbang.

Kata kunci: Hak Cipta, Konten Parodi, Perlindungan Hukum

ABSTRACT

Copyright infringement in parody content is an increasingly important legal issue in the digital era. Plagiarism, as a form of copyright infringement, occurs when someone copies part or all of another person's

Article History

Received: Desember 2024
Reviewed: Desember 2024
Published: Desember 2024

Plagirism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under
a [Creative Commons
Attribution-
NonCommercial 4.0
International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

work without giving proper credit to the original creator. This can be seen in the copyright infringement case between Warkop DKI and Warkopi. From an Indonesian legal perspective, parody content often raises boundaries between creative freedom and copyright protection. Warkop is considered to have violated copyright because it created a story that imitated the scenario of the film Warkop DKI. This research aims to examine violations and protection of copyright law in the context of parody content in the Warkop DKI case. This research uses a normative legal approach with analysis of relevant regulations. Based on the research results, this case is divided into preventive legal protection, that even though parody is protected as a form of creative expression, there are still limitations that must be respected to protect copyright, especially in terms of potential economic losses and moral rights of the creator of the original work. The second legal protection in the Warkop DKI case is repressive legal protection to resolve copyright violations through methods outside of court, namely negotiations, which of course benefits the parties to the dispute. It is hoped that this research will provide a clearer understanding of the balance between creative freedom and copyright legal protection with the application of fair and balanced laws.

Keywords: Copyright, Parody Content, Legal Protection

PENDAHULUAN

Pelanggaran hak cipta dalam konten parodi menjadi isu yang semakin menarik perhatian di era digital, terutama dengan maraknya konten parodi yang beredar di berbagai platform media sosial. Salah satu contoh kasus yang relevan adalah konten parodi yang berkaitan dengan karya-karya dari grup lawak legendaris, Warkop DKI. Warkop DKI, yang telah menjadi bagian dari budaya populer Indonesia, memiliki banyak karya yang dilindungi oleh hak cipta, baik itu film, sketsa, maupun dialog khas yang menjadi ciri khas mereka. Konten parodi terhadap karya Warkop DKI sering kali menuai polemik terkait dengan batasan kebebasan berkreasi dan hak perlindungan atas karya cipta asli.

Salah satu contoh fenomena ini adalah munculnya kelompok dikenal dengan nama "Warkopi," yang secara eksplisit mengambil dan meniru elemen-elemen ikonik dari Warkop DKI, seperti dialog, karakter, dan gaya humor, untuk dijadikan konten parodi. Tanpa adanya izin yang jelas dari pemegang hak cipta, hal ini menimbulkan masalah terkait pelanggaran hak cipta dan plagiarisme dalam karya-karya tersebut. Kemunculan tiga orang pemuda yang dikenal sebagai Warkopi karena kemiripannya dengan trio pelawak legendaris lainnya, yakni Warkop DKI. Warkopi hadir sebagai grup yang terdiri dari tiga anggota: Dwi Krisnandi, Alfred Dimas Kusnandi, dan Sepriadi Chaniago.

Kemiripan tersebut mendorong mereka untuk membuat konten parodi di media social seperti YouTube, yang kemudian memicu tanggapan dari "Indro Warkop" dan Lembaga Warkop DKI. Indro Warkop menilai bahwa keberadaan Warkopi menimbulkan polemik terkait dugaan pelanggaran hak cipta, karena Warkopi memproduksi parodi yang mirip dengan grup lawak warkop DKI, termasuk meniru gaya khas mereka. Dalam kasus ini, DJKI menyebutkan bahwa Warkopi dapat dianggap melanggar hak cipta jika menggunakan cerita atau scenario dari film

komedi sebelumnya. Dari sisi etika dan moral, warkopi juga disinyalir tidak meminta izin kepada warkop DKI. Dengan membuat parodi berdasarkan scenario yang sudah ada dan mengunggahnya ke YouTube, warkopi dianggap memiliki potensi untuk melanggar hak cipta.

Plagiarisme merupakan tindakan menyalin atau mengakui karya orang lain sebagai milik pribadi tanpa memberikan imbalan yang sesuai yang semestinya kepada pencipta asli. Dalam konteks hak cipta, tindakan plagiarisme tidak hanya mencakup penyalinan langsung, tetapi juga dapat melibatkan penggunaan ide, gaya, atau ekspresi kreatif lainnya yang merupakan bagian dari karya cipta orang lain. Berdasarkan “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif yang diperoleh pencipta secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah karyanya diwujudkan dalam bentuk nyata, tanpa mengesampingkan pembatasan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan”. Hak ini meliputi hak untuk menggandakan, mendistribusikan, menampilkan, atau memproduksi karya turunan. Dalam hal konten parodi, meskipun parodi dapat dianggap sebagai bentuk ekspresi kreatif, penggunaan karya orang lain dalam bentuk parodi harus memperhatikan batasan-batasan yang ada dalam undang-undang hak cipta.

Hal ini menjadi semakin kompleks ketika konten parodi tersebut dapat merugikan hak ekonomi dan hak moral dari pencipta karya asli. Konten parodi sering kali dianggap sebagai bentuk kritik atau sindiran yang sah dalam kebebasan berekspresi. Namun, dalam prakteknya, parodi sering kali melibatkan pengambilan bagian dari karya cipta orang lain, yang dapat menyebabkan pelanggaran hak cipta jika tidak ada izin dari pemiliknya. Dasar hukum yang mengatur pelanggaran hak cipta dalam konteks parodi adalah “Pasal 9 UU Hak Cipta yang menyebutkan bahwa hak cipta melindungi karya cipta dalam segala bentuknya, termasuk karya yang berupa parodi”. Namun, pasal ini juga mengatur pengecualian, yakni bahwa penggunaan karya cipta untuk tujuan parodi atau kritik dapat dibenarkan sepanjang tidak merugikan hak moral atau hak ekonomi pencipta karya asli. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak cipta yang terjadi dalam konten parodi pada kasus “Warkop DKI”. Dalam penelitian ini, akan dibahas sejauh mana hukum Indonesia melindungi hak cipta dalam konteks parodi dan bagaimana keputusan hukum dapat diterapkan untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan hak cipta.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif (legal research). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), yang dilakukan dengan menganalisis berbagai regulasi hukum. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dengan mengacu pada sejumlah sumber hukum yang relevan untuk menjawab permasalahan yang diangkat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kebijakan Hukum dalam Kasus Pelanggaran Hak Cipta oleh Warkopi

Isu tersebut bermula dari konten yang diunggah ke YouTube oleh manajemen Grup Warkop. Konten tersebut mencakup remake atau kreasi ulang dari klip film “Warkop DKI”, yang menarik perhatian warganet dan memicu reaksi dari anggota serta pendiri Warkop. Indro Warkop, salah satu anggota Warkop DKI, mengkritik tindakan tidak etis yang dilakukan oleh pengelola grup Warkopi karena meniru “Warkop DKI”, yang sebelumnya

telah mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektualnya di Ditjen Kekayaan Intelektual. Selain itu, Warkopi juga diundang untuk tampil di acara talkshow. Grup ini mengelola saluran YouTube mereka sendiri untuk mengaktifkan monetisasi, sehingga video yang mereka unggah dapat menghasilkan pendapatan dari iklan dan sponsor yang muncul di video tersebut. Merek ini didaftarkan oleh Warkop DKI "pada tahun 2004 dengan nomor registrasi IDM000047322. IDM000551495, IDM000557440, IDM000557441".

Warkopi dinyatakan melanggar hak cipta, di mana mereka beserta pengelolanya mengakui tidak mengakuisisi izin dari Lembaga warkop DKI, yang mengelola hak cipta serta kekayaan intelektual terkait warkop DKI. Grup warkop DKI sendiri memiliki perlindungan hak cipta, terutama untuk karya komedi yang dikategorikan sebagai karya sinematografis, serta hak moral atas karya pertunjukan mereka. Hak cipta adalah hak eksklusif yang secara otomatis muncul berdasarkan prinsip deklaratif setelah sebuah karya diwujudkan dalam bentuk fisik, tanpa mengesampingkan pembatasan hukum yang berlaku. Dugaan pelanggaran hak cipta oleh Warkopi, termasuk tim dan manajemennya mencakup aspek etika yang patut dipertimbangkan. Namun, dalam konteks hak cipta, terdapat elemen lain yang juga penting yaitu hak ekonomi yang tak dapat dipisahkan.

Di Indonesia, hak ekonomi diatur dalam "Pasal 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta", yang memberikan definisi sebagai berikut:

1. "Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta atau pemilik hak cipta untuk mempublikasikan atau memperbanyak karyanya mengerjakan suatu ciptaan yang dengan sendirinya timbul setelah penciptaannya dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang".
2. "Pencipta dan/atau pemegang hak cipta atas ciptaan sinematografi dan program computer memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial".

Menurut peraturan "Undang-Undang Hak Cipta", persetujuan dari penemu atau pemegang hak cipta diperlukan jika sebuah karya menghasilkan uang. Kita harus memeriksa pelanggaran hak cipta oleh Warkopi Group dan manajemennya dari sudut pandang hak moral dan ekonomi untuk memahami bagaimana hal tersebut mempengaruhi Warkop DKI.

2. Dalam kasus Warkop DKI, perlindungan hukum atas pelanggaran hak cipta dalam bentuk konten parodi

YouTube terus menjadi tempat umum untuk pelanggaran hak cipta, seperti video parodi yang meniru sinematografi orang lain atau aplikasi video lainnya, seperti TikTok. "Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjelaskan bahwa hak cipta tidak diperbolehkan untuk ditiru tanpa seizin pengarang atau penciptanya terlebih dahulu karena pencipta memiliki hak moral dan hak ekonomi". Perlindungan hukum sangat diperlukan untuk mencegah pihak ketiga yang mengeksploitasi atau melanggar hak cipta demi keuntungan pribadi. Tujuan perlindungan hukum terhadap hak cipta adalah untuk menjaga karya cipta agar tidak dijiplak. Perlindungan ini bersifat abstrak, sehingga pemerintah lebih fokus pada penegakan dan perlindungannya dengan merumuskan undang-undang.

Warkop DKI memiliki hak cipta karya mereka, terdiri dari film dan materi komedi yang telah diproduksi, Hak cipta ini menyediakan mereka hak eksklusif untuk mengatur

penggunaan karya tersebut, termasuk dalam konteks parodi Konten parodi yang dihasilkan oleh grup seperti Warkopi berpotensi melanggar hak cipta jika menggunakan elemen-elemen dari Warkop DKI tanpa izin. ini termasuk meniru karakter, skenario, atau gaya komedi yang khas dari Warkop DKI. Pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi pidana termasuk hukuman penjara hingga 4 tahun dan/atau denda yang signifikan. Jika terbukti melakukan plagiarisme atau pelanggaran merek, pihak yang bersangkutan dapat dituntut secara hukum.

Setiap karya dari pelaku seni dilindungi oleh perlindungan hak cipta, jika terjadi pelanggaran maka pemilik hak cipta atas ciptaan tersebut dapat melaporkannya kepada Direktorat Kekayaan Intelektual (DJKI). Sebagaimana kita ketahui, suatu karya atau hak cipta tidak perlu didaftarkan terlebih dahulu agar mendapat perlindungan, berbeda dengan produk yang dipatenkan yang perlu didaftarkan terlebih dahulu. Perlindungan Hak Cipta berlaku terhadap seluruh ciptaan yang diciptakan, sekalipun ciptaan tersebut belum pernah didaftarkan sebelumnya pada DJKI, karena Hak Cipta sudah ada sejak ciptaan itu diciptakan, diproduksi dan disalin. Dalam "Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dinyatakan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

KESIMPULAN

Pelanggaran hak cipta dalam parodi, seperti kasus Warkop DKI dan Warkopi, menjadi isu penting di era digital. Konten parodi yang meniru elemen-elemen karya orisinal tanpa izin dapat dianggap sebagai plagiarisme dan pelanggaran hak cipta. Bahkan meski parodi dianggap ekspresi kreatif, penggunaannya harus mempertimbangkan batasan-batasan undang-undang hak cipta untuk melindungi hak etis dan ekonomi pencipta asli. Warkopi misalnya, dengan memproduksi materi lelucon yang mirip dengan kelompok komedi legendaris Warkop DKI, telah menimbulkan polemic terkait keberadaannya sebagai pelanggaran hak cipta. Indro Warkop dan Lembaga Warkop DKI telah mengkritik tindakan Warkopi karena tidak meminta izin resmi dari pemilik hak cipta. Hal ini menunjukkan betapa kompleksnya isu ini dalam mencari keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan hak cipta.

SARAN

1. Setiap individu atau grup harus meminta izin resmi dari pemilik hak cipta sebelum membuat konten parodi yang meniru karya orisinal. Ini akan membantu menghindari pelanggaran hak cipta dan menjaga etika kreatif.
2. Melakukan kampanye edukasi tentang pentingnya proteksi hak cipta dan bagaimana menggunakannya dengan benar dalam konteks parodi dapat membantu masyarakat memahami isu ini lebih baik.
3. Pemerintah harus lebih aktif dalam mengimplementasikan undang-undang hak cipta, termasuk melakukan penegakan dan pertahanan hukum yang efisien terhadap pelanggaran hak cipta

DAFTAR PUSTAKA

- Humaira, Fakultas Hanannasya, and Universitas Pasundan. n.d. "Urgensi Perlindungan Hak Cipta Atas Maraknya Pelanggaran Hak Cipta Di Era Digital Bagi Pelaku Seni." (28).
- Martinesya, Sefa, and Raisa Sabilal Haq. 2022. "Kebijakan Dan Implikasi Yuridis Pelanggaran Hak Cipta Oleh Grup Komedian Warkopi Terhadap Grup Komedian Warkop Dki." *JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia)* 3(1):87. doi: 10.61689/jpehi.v3i02.384.
- Sudharma, Kadek Januarsa Adi, and Ni Putu Sukma Dewi. 2023. "Perlindungan Hukum Atas Pelanggaran Hak Cipta Berupa Konten Parodi Pada Kasus Warkop DKI." *Binamulia Hukum* 12(2):241–51. doi: 10.37893/jbh.v12i2.604.